

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Dewy Purboyekti

141010001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana



Oleh:

Dewy Purboyekti

141010001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau megister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantuman dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 September 2019

Yang membuat pernyataan,

DEWY PURBOYEKTI

NPM:141010001

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Dewy Purboyekti
141010001**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 Agustus 2019



**Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Azhar Abbas, S.Sos., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Putera Batam.

6. Bapak/ Ibu Penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/ Ibu Dosen Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasi kepada penulis.
8. Ibu Umiyati, S.E. selaku Kepala Dinas P3AP2KB.
9. Ibu Dra. Diah Sri Purwanti selaku Sekretaris Kepala Dinas P3AP2KB.
10. Ibu Rafeah S.Sos selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB.
11. Ibu Ruswita selaku Kasi Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Budaya Dinas P3AP2KB.
12. Kedua orang tua saya, bapak Rubilan dan Ibu Sukarmi serta kakak saya Toni Adcandra Syafarudin yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis.
13. Keluarga Besar Purwo Admojo yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis.
14. Suami saya Waluyo dan anak saya Arsana Alfathunissa Azzahra Waluyo yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan saya Tio Renny, Marina Fitri Jayanti Hasibuan, Nurdiana yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman saya Winda Fatlina Sari, S.Kom yang telah memberikan bantuan, motivasi serta dukungan kepada penulis.

17. Rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Putera Batam program studi Administrasi angkatan 2014 dan angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis
18. Seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Dewy Purboyekti

ABSTRAK

Kekerasan pada anak dapat terjadi pada setiap daerah. Melihat semakin banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anak. Maka pemerintah mengeluarkan sebuah program Kota Layak Anak. Program Kota Layak Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bertujuan agar sebuah kota dapat menjadi tempat yang aman, damai, dan tentram untuk ditinggali anak. Kota Batam merupakan sebuah kota yang dianggap rawan akan tindak kekerasan pada anak. Pada tahun 2018 saja jumlah kasus anak mencapai 86 kasus anak. Implementasi kota layak anak sendiri di Kota Batam dimulai sejak 2012. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta memahami pengimplementasian Program Kota Layak Anak di Kota Batam serta mengetahui dan menguraikan faktor yang penghambat pengimplementasian program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Objek pada penelitian ini ialah Dinas P3AP2KB dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian program tersebut memang sedang dalam proses dan sudah banyak isi dari program yang sudah terrealisasi sedikit demi sedikit. Seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, adanya perda perlindungan anak, adanya forum anak, anak memiliki akte kelahiran, zona selamat sekolah, kecamatan/kelurahan ramah anak. Faktor penghambat dalam pengimplementasian program kota layak anak ialah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas serta anggaran yang kurang memadai. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa pengimplementasian program Kota Layak Anak memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena memang sedang dalam proses dan adapun faktor penghambat yang ditemukan hingga saat ini ialah kurangnya sosialisasi serta kendala pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak

ABSTRACT

Violence in children can occur in any area. Seeing more and more cases of violence involving children. So the government issued a Child-Friendly City program. The Child-Friendly City Program is a policy issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia which aims to make a city a safe, peaceful and peaceful place for children to live in. Batam City is a city that is considered vulnerable to acts of violence on children. In 2018 alone the number of child cases reached 86 child cases. The implementation of a child-friendly city in Batam began in 2012. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of a Child-Friendly City Program in Batam City and to identify and describe the factors that impede program implementation. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection methods used in the form of observation, interviews and documentation. The object of this research is the P3AP2KB Office and the community. The results showed that the implementation of the program was indeed in the process and that much of the contents of the program had been realized little by little. Such as child-friendly schools, child-friendly puskesmas, the existence of child protection regulations, the existence of child forums, children having birth certificates, school-safe zones, child-friendly districts/ kelurahan. The inhibiting factor in implementing child-friendly city programs is due to the lack of socialization carried out by the Office and inadequate budget. The conclusion that can be drawn is that the implementation of the City of Child-Friendly Cities program has not been able to be carried out optimally because it is currently in the process and there are inhibiting factors found to date are lack of socialization and constraints on the budget provided by the government.

Keywords: *Implementation, Policy, Child Friendly City*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar	10
2.1.1. Kebijakan Publik	10
2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	11
2.1.3. Implementasi Kebijakan	13
2.1.4. Model Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	22
2.1.6. Anak.....	23
2.1.7. Program Kota Layak Anak	24
2.1.8. Prinsip-Prinsip Kota Layak Anak.....	26
2.1.9. Indikator Kota Layak Anak	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis Data	40
3.6 Keabsahan Data	42
3.7 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	45

4.1.1	Gambaran umum Dinas P3AP2KB	45
4.1.2	Tugas dan Fungsi.....	46
4.1.3	Sumber Daya Manusia Pada Dinas	56
4.1.4	Struktur Organisasi	57
4.1.5	Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Batam	58
4.1.5.1	Informasi.....	62
4.1.5.2	Isi Kebijakan.....	65
4.1.5.3	Dukungan Masyarakat.....	68
4.1.5.4	Pembagian Potensi.....	71
4.1.6	Faktor Penghambat Implementasi Kota Layak Anak di Kota Batam	72
4.1.6.1	Komunikasi.....	72
4.1.6.2	Sumber Daya	76
4.1.6.3	Disposisi	79
4.1.6.4	Struktur Birokrasi	82
4.2	Pembahasan	84
4.2.1	Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Batam	84
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Batam	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		
92		
LAMPIRAN I PENDUKUNG PENELITIAN		
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN		
LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Indikator KLA.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan.....	58
Gambar 4.2 Deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP 26 Batu Aji.....	60
Gambar 4.3 Puskesmas Ramah Anak Sekupang.....	60
Gambar 4.4 Ruangan Pada Puskesmas Ramah Anak Sekupang.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak.....	4
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Sekolah Ramah Anak.....	64
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	57

DAFTAR SINGKATAN

PERMEN	: Peraturan Menteri
PERDA	: Peraturan Daerah
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PERWAKO	: Peraturan Walikota
KPPDP	: Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
KLA	: Kota Layak Anak
KHA	: Konvensi Hak Anak
PHA	: Pemenuhan Hak Anak
PUG	: Pengharusutamaan Gender
P3AP2KB	:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang sangat banyak, dengan berbagai macam suku, budaya dan agama. Tentunya dengan berbagai macam keanekaragaman budaya, suku, adat tidak menjadikan Indonesia lepas begitu saja terhadap sebuah masalah sosial. Apalagi yang berkaitan dengan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus pilar pembangunan di negara tercinta ini. Permasalahan atau kasus-kasus yang menyangkut tentang anak pada saat ini menjadi salah satu isu utama yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Banyak sekali dapat kita temukan di media cetak maupun elektronik tentang kejahatan yang melibatkan anak-anak terjadi pada beberapa tahun belakangan ini.

Melihat semakin banyaknya kasus yang menimpa atau melibatkan anak-anak maka Menteri PPPA Republik Indonesia mengeluarkan PERMEN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan PERMEN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Agar anak-anak mampu hidup dengan damai, tumbuh dan berkembang di suatu daerah tanpa adanya tindak kekerasan serta diskriminasi yang akan mereka alami serta terpenuhinya hak-hak hidup mereka. Dalam PERMEN Nomor 11 Tahun 2011 kabupaten/kota layak anak ialah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Jadi setiap kabupaten atau kota hendaknya mempunyai sebuah sistem yang mengacu pada hak anak melalui komitmen yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha dalam melaksanakan suatu kebijakan, program maupun kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Terwujudnya kota layak anak tentu harus disertai dengan komitmen untuk menjaga hak anak. Pengembangan kota layak anak pun tentunya tidak boleh mengenyampingkan hak anak. Seperti yang tertuang dalam PERMEN nomor 11 tahun 2011 pasal 6 kebijakan pengembangan Kabupaten/kota layak anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, perlindungan khusus. Salah satu hak anak yang dibahas dalam PERMEN tersebut yaitu tentang hak sipil dan kebebasan yang didalamnya terdapat point hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Menjaminan bahwa semua anak akan diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya tindak kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Kekerasan pada anak tentu saja dapat terjadi di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali dengan kota Batam sendiri. Kota Batam adalah sebuah kota yang berbatasan langsung dengan 2 negara luar yaitu Singapura dan Malaysia. Hal tersebut menjadikan kota Batam sangat rawan untuk dijadikan tempat atau media

kejahatan anak. Berbagai macam tindak kekerasan pada anak terjadi di kota Batam mulai dari kasus kekerasan fisik, eksploitasi anak hingga kekerasan seksual terhadap anak cenderung mengalami peningkatan. Seperti yang di utarakan oleh komisioner KPPDP provinsi Kepri Erry Syahrial, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 pihaknya memang sudah menangani 23 kasus kekerasan terhadap anak. Diantaranya Korban kekerasan seksual pada anak perempuan ada 21 orang dan pada laki-laki ada 2 orang korban. Ditahun ini kekerasan seksual Batamlah yang menduduki peringkat pertama sebanyak 12 Kasus, sedangkan Tanjung Pinang ada 8 Kasus, sementara Bintan hanya ada 4 kasus kekerasan sepanjang tahun ini (TribunBatam, 2017)

Tindak kekerasan kepada anak-anak sering sekali tidak mudah untuk diungkapkan. Hal tersebut juga didukung oleh persepsi atau opini di masyarakat bahwa persoalan yang terjadi di dalam keluarga merupakan persoalan keluarga dan tidak pantas untuk dicampuri atau bahkan mereka merasa malu untuk melaporkannya. Sikap tersebut menimbulkan sebuah tindak kekerasan terhadap anak semakin dianggap remeh dan tentu saja dapat berlangsung terus menerus dan kelangsungan kehidupan anak lebih terancam. Kanit PPA Polresta Barelang, Iptu Drefani Diah Yunita mengatakan, selain menjadi korban, ada juga anak yang menjaga pelaku. Jumlahnya 4 orang selama 2017 lalu. Drefani merinci, anak sebagai korban itu adalah akumulasi dari beberapa kasus yang ditangani PPA di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 22 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 3 kasus dan pemerkosaan anak sebanyak 1 kasus (TribunBatam, 2018a). Sedangkan pada tahun 2018 komisioner KPPD

provinsi Kepri Erry Syahrial mengatakan bahwa “kasus kekerasan yang mendominasi anak yang terjadi selama Januari 2018 terdapat 8 kasus yang korbannya terdiri dari 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. “ (TribunBatam, 2018).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak

No.	Tahun	Kasus Anak
1.	2015	72
2.	2016	24
3.	2017	72
4.	2018	86
JUMLAH		254

(Sumber: Dinas P3AP2KB)

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan anak terus meningkat. Walaupun kasus tersebut sempat turun pada tahun 2016 sebanyak 24 kasus anak akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2017 sebanyak 72 kasus dan 2018 sebanyak 86 kasus. Hal ini membuktikan bahwa kasus yang menimpa anak masih banyak terjadi di kota Batam. Jumlah tersebut dapat meningkat setiap tahunnya jika pemerintah tidak segera untuk mencegahnya. Serta ada efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan pada anak.

Salah satu bentuk komitmen kota Batam dalam menjadikan kota Batam sebagai Kota Layak Anak ialah dengan adanya PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan adanya PERDA Nomor 2 Tahun 2016 diharapkan mampu melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak serta dapat berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan,

diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Anak-anak merupakan sebuah generasi penerus pilar pembangunan bangsa yang harus dijaga tumbuh kembangnya.

Segala bentuk tindakan yang mengganggu hak-hak dasar anak dalam bentuk eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi, harus segera dihentikan. Sebagai contoh nyatanya saja banyak dapat kita jumpai di setiap persimpangan lampu merah, anak-anak di bawah umur yang banyak sekali menjajakan koran pada jam-jam di mana mereka seharusnya bersekolah ataupun beristirahat di rumah dengan nyaman. Tetapi karena atas dasar ekonomi mereka seperti dibiarkan ataupun dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Jika hal tersebut terus saja berlangsung maka kehidupan pada masa anak-anak tentunya dapat terganggu, bukan hanya itu saja keselamatan mereka juga menjadi taruhannya. Karena anak-anak tidak seharusnya bekerja di usia mereka.

Setiap daerah tentu saja memiliki hak serta kewenangan untuk mengembangkan kebijakan di daerah kewenangan mereka. Maka tentu saja setiap daerah memiliki caranya tersendiri untuk mengimplementasikan program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kota layak anak merupakan suatu usaha yang nyata untuk pengembangan kabupaten dan kota. Kota Batam sebagai kota yang sedang berusaha mewujudkan kota layak anak harus mampu berkomitmen dalam segala bentuk kebijakan serta pemenuhan hak-hak dasar maupun hak-hak khusus anak agar dapat mewujudkan kota layak bagi anak.

Pembahasan yang berupa penelitian yang dilakukan terdahulu serta melihat banyaknya kasus yang melibatkan anak menjadikan patokan penulis dalam menemukan masalah terhadap Implementasi kota layak anak di Kota Batam. Seharusnya masyarakat kota Batam diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan, melindungi serta melaksanakan hak-hak anak. Menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak serta memberikan ruang yang lebih besar bagi anak untuk dapat berkreatifitas. Melindungi anak-anak dari segala tindak kejahatan yang dapat membahayakan anak serta merampas hak anak. Pemerintah pun harus melakukan tugasnya dalam hal perlindungan anak agar dapat terciptanya kota layak anak. Tugas pemerintahan di hal bidang perlindungan anak ialah dalam hal membuat suatu kebijakan dukung tumbuh kembang anak.

Penelitian terdahulu yang menjadi patokan kajian literatur penulis adalah jurnal hukum *ius quia iustum* dengan judul Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal tersebut di tulis oleh (Roza & Arliman S, 2018) dari Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti dan STIH Padang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. Penelitian tersebut ialah penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan meneliti partisipasi pemerintah daerah terkait perlindungan anak serta mewujudkan kota layak anak.

Melalui penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa dalam mewujudkan program kota layak anak pemerintah harus berperan dalam hal pengarusutamaan

pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan, pelembagaan dan pembudayaan, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi, serta sertifikasi dan apresiasi. Selain itu ternyata didapati bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi kota layak anak ialah peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak, anggaran kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya, tersedia sumberdaya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, kerlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada saat ini dan penelitian terdahulu berupa pengimplementasian program kota layak anak di kota Batam sedangkan penelitian terdahulu menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kota layak anak di Indonesia. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti dan jelas baik informasi, data maupun pendapat tentang pengimplementasiian program serta faktor apa yang menghambat program kota layak anak di kota Batam. Maka dari itu muncul masalah terhadap implementasinya, sehingga melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam dan meluas mengenai : **“Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kota layak anak di kota Batam?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program kota layak anak di kota Batam?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah ,maka tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi program kota layak anak di kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program kota layak anak di kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang telah di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara akademis maupun praktisi. Adapun manfaat sederhana yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman serta kontribusi terhadap Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam hal pengimplementasian suatu program.
2. Manfaat Praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk pemerintah kota Batam dan berbagai pihak yang

bersangkutan dalam pengimplementasian program kota layak anak. Sehingga hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis dan/atau mengembangkan penelitian dalam lingkup yang lain..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1. Kebijakan Publik

Menurut (Tahir, 2015:20) istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti bahwa dalam prakteknya kata kebijakan kerap digantikan dengan kata lain yang terkesan membingungkan bagi orang awam (selain pembuat kebijakan). Adapun kata yang sering sekali dipakai bisa jadi merupakan sebuah makna yang sama seperti undang-undang, program, keputusan dan rancangan besar. Pakar Inggris, W.I. Jenkins (1978:15) dalam (S. A. Wahab, 2016:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dengan kata lain kebijakan publik ialah berbagai keputusan yang diambil oleh para aktor politik yang berhubungan dengan tujuan serta cara untuk mencapainya. Berbagai keputusan tersebut biasanya masih dalam batas kewenangan dari para aktor politik. Edwards III dan Sharkanky (1978:2) dalam (Suntoro & Hariri, 2015:04) mengartikan kebijakan publik dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Dalam pengertian ini bahwa kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kesimpulannya ialah suatu kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh para pejabat merupakan sebuah kebijakan. Jadi jika pemerintah tidak melakukan tindakan atas suatu isu atau permasalahan itu termasuk pilihan dari sebuah kebijakan yang diambil.

2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012:20-24) dalam (Suntoro & Hariri, 2015:11) ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang di kerjakan untuk mengapai maksud tertentu, dari pada hanya sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang, asal-asalan dan serba kebetulan. Jadi kebijakan publik ialah sebuah tindakan yang telah direncanakan untuk mengapai maksud dan tujuan kebijakan itu sendiri.

- b. Kebijakan pada hakeketnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Maka dari itu kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan tujuan tertentu.
- c. Kebijakan itu ialah sesuatu yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Kebijakan itu ialah tindakan pemerintah dalam masalah tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusa-keputusan pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. Dalam sisi positif sebuah kebijakan pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tertentu. Pada sisi negatif sebuah kebijakan pemerintah seolah bersikap acuh atau pasif terhadap sebuah masalah yang mana keputusan pemerintah dalam masalah tersebut amat dibutuhkan.

Sedangkan Anderson (1984:72-74) dalam (Suntoro & Hariri, 2015:11) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Pembuatan kebijakan publik tidak boleh sekadar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Artinya dalam pembuatan sebuah kebijakan harus ada tujuan yang jelas.
- b. Kebijakan Publik tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan publik yang lain, namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. Artinya sebuah kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan yang lainnya.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. Kebijakan pada dasarnya langkah yang nyata bukan hanya sebuah rencana.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk negatif atau melarang dan dapat juga pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan. Artinya kebijakan bisa berupa larangan dapat pula berupa anjuran.
- e. Kebijakan publik didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi. Artinya kebijakan publik memiliki dasar hukum yang jelas.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

Menurut Gordon dalam (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menetapkan kebijakan yang telah diseleksi atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal tersebut perlu diperhatikan mengenai persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Kesimpulan yang dapat diambil menurut pandangan Gordon diatas ialah bahwa penerapan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang administrator baik itu dalam hal mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan untuk merealisasikan tujuan daripada program itu sendiri. Akan tetapi seorang administrator juga harus dapat memikirkan secara matang tentang peluang serta hambatan yang akan dilaluinya dalam pengimplementasian kegiatan.

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) dalam (Anggara, 2014:232) implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kesimpulannya ialah implementasi dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh implementor untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan Implementasi menurut teori Jones (1987) dalam (Mulyadi, 2015:45) merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasil. Jadi implementasi ialah sebuah proses mewujudkan sebuah kebijakan hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Zainal Abidin (2012:147) dalam (Mulyadi, 2015: 26) proses implementasi berkaitan dengan faktor utama yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan sedangkan faktor utama eksternal berupa konsisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengorganisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2016).

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat (Mulyadi, 2015:26). Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut (S. A. Wahab, 2016:136) proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan Wahab ialah implementasi

kebijakan selalu menyangkut segala aspek baik pembuat, pelaksana maupun sasaran.

2.1.4. Model Implementasi Kebijakan

1. Model George C. Edwards III

Dalam (Tahir, 2015:61) Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Edwards III dalam (Tahir, 2015:62-63) menegaskan bahwa jika penerapan suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara efektif, maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus melihat apa yang harus dilakukannya. Perintah kebijakan seharusnya disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Pada intinya jika sebuah kebijakan ingin berjalan dengan baik serta efektif maka seorang implementor dapat menyampaikan kebijakan tersebut dengan jelas dan tepat.

b. Sumber Daya

Edwards III menjelaskan bahwa faktor sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas

(termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Kesimpulannya faktor sumberdaya meliputi staf, informan yang relevan untuk mengimplementasikan kebijakan.

c. Sikap pelaksana

Sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwards III dalam (Tahir, 2015:68-69) menegaskan bahwa sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kesimpulannya ialah sudut pandang para pelaksana sebuah kebijakan berdampak pada hasil kebijakan terhadap sebuah individu maupun organisasi mereka. Cara dari para pelaksana mengambil sikap yang tepat tentu akan membuat sebuah kebijakan berjalan dengan baik, komitmen yang kuat sangatlah dibutuhkan. Sebaliknya jika sikap para pelaksana kurang komit tentu sebuah kebijakan tidak akan maksimal di implementasikan.

d. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya untuk penerapan sebuah kebijakan telah memadai dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dikerjakan serta bersedia mengerjakannya, implementasi sebuah kebijakan masih terhalang oleh kurang efisiennya sebuah struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghalangi koordinasi yang dibutuhkan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang memerlukan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini mengakibatkan tersingkirnya sumber daya yang langka, menurut kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menciptakan tujuan silang, dan menyebabkan fungsi-fungsi penting menjadi terabaikan.

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut (Suaib, 2016:96-97):

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber- sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap Pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel-variabel kebijakan saling berkaitan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh sumber-sumber yang telah tersedia. Pusat perhatian ada pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal,

sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai acuan dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (Tahir, 2015: 73).

3. Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Model Implementasi kebijakan sebagai mana dikemukakan oleh Jan Merse dalam (Tahir, 2015:93), menegaskan bahwa:

“Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) Informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan 4) pembagian potensi. Khususnya dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana program.”

Melihat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap Implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.

4. Model Charles O. Jones

Menurut Jones O. Jones (1996:166) (Tahir, 2015:81) ada ketiga aktivitas yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas yang dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta model untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

5. Model Implementasi Kebijakan Warwic

Menurut Warwic dalam (Tahir, 2015:93-94) mengatakan bahwa:” Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:”

- a. Kemampuan Organisasi, Implementasi dalam tahap ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu;
 - a) Kemampuan Teknis
 - b) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antara unsur terkait.
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standar Operating Prosedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi, faktor ini sangat memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Maka dari itu perlunya penguatan dalam hal informasi dirasa akan sangat membantu dalam hal pengimplementasian kebijakan.

- c. Dukungan, kurangnya kesediaan obyek-obyek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari model ini ialah bahwa dalam hal pengimplementasian kebijakan segala aspek haruslah dipikirkan, dirancang dan ditetapkan dengan tepat. Kemampuan dari organisasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dapat dilihat dari sisi teknis, standar prosedur serta bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan organisasi lain. Aspek informasi tidak kalah pentingnya dalam penerapan suatu kebijakan. Jika penginformasiannya kurang atau tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan tersebut.

Dukungan dari masyarakat dalam penimplementasian kebijakan tidak dapat dilupakan. Seberapa berhasilkah suatu kebijakan bergantung dengan seberapa besar dukungan serta penerimaan dari masyarakat dengan kebijakan tersebut. Jika suatu kebijakan dianggap berbeda atau melenceng dengan kebiasaan atau adat mereka tentunya akan ada penolakan dari masyarakat. Di sinilah sikap dari pelaksana akan menentukan langkah apa serta bagaimana aksi para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Sejatinya semua model implementasi mempunyai maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk dapat menetapkan variabel apa yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan atau program. Pada penelitian ini peneliti akan memakai model implementasi Jan Merse, karena berdasarkan pada saat observasi di awal penelitian teori tersebut di anggap sesuai dengan fokus penelitian dengan melibatkan keseluruhan permasalahan yang timbul.

2.1.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Sebuah pengimplementasian kebijakan tentunya tidak akan lepas dari resiko kegagalan. Akan tetapi resiko tersebut tentunya dapat diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan tepat. Tidak ada salahnya jika kita berkaca kepada daerah lain yang telah melakukan suatu kebijakan terlebih dahulu untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Maka dari itu untuk melihat faktor apa yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Maka Edwards III dalam (Suntoro & Hariri, 2015: 80) mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar seorang implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dijelaskan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi kesalahan dalam pengimplementasian kebijakan.

2. Sumberdaya. Sumberdaya dapat terdiri sumberdaya manusia dan sumberdaya financial. Keduanya akan mempengaruhi dari kelancaran serta keberhasilan suatu kebijakan.
3. Disposisi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi berjalan atau tidaknya kebijakan itu dengan baik. Atau apakah karena sikap yang kurang komit serta tidak jujur akan mengagalkan kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Suatu program harus sejalan dengan SOP. Mengingat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan bergantung dengan SOP yang ada. Maka dari itu dalam penetapan SOP harus difikirkan secara matang serta dapat dikondisikan dengan kebijakan yang akan ada.

2.1.6. Anak

Dalam PERMEN Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta anak yang masih di dalam kandungan. Jadi jika seseorang belum mencapai usia delapan belas tahun ataupun yang masih di dalam kandungan maka seseorang itu masih termasuk dalam golongan anak. Senada dengan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak, bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat (KHA Pasal 1, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989)

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga hak asasinya sebagai manusia, karena merupakan makhluk individu yang masih

berkembang secara fisik, mental maupun sosial. Kondisinya rentan dan masih bergantung pada orang dewasa. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara (Siti, 2011 : 400) dalam (Fithriyyah, 2017)

2.1.7. Program Kota Layak Anak

Gagasan Kota/kabupaten layak anak diawali dengan sebuah penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di empat kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City di tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang baik untuk anak merupakan yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial; komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka (Duadji & Tresiana, 2017: 2-3).

Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Bagi negara yang telah meratifikasi konvensi ini, memiliki kewajiban untuk hadir dan melaporkan secara berkala atau setiap tahun terkait kemajuan yang dicapai dalam menerapkan konvensi tersebut serta perlindungan hak-hak anak dalam negara tersebut (Kencana & Ayuningtyas, 2018). Kota layak anak dimaksudkan sebagai sebuah upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan yang peduli anak pada dasarnya adalah suatu

kondisi adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak (Fithriyyah, 2017). Dalam buku pedoman Kota Layak Anak (2006) Kota Layak Anak (KLA) merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2006 melalui kebijakan KLA, karena alasan untuk mengakomodasi persoalan anak di setiap pemerintahan kota / kabupaten di Indonesia (Kencana & Ayuningtyas, 2018) .

Selain itu dalam PERMEN nomor 11 Tahun 2011 KLA adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Jadi pemerintah harus mempunyai sebuah sistem yang berpihak kepada kepentingan anak serta berkomitmen bersama-sama dengan masyarakat, lembaga pemerintahan, dunia usaha dalam memformulasikan kebijakan, program serta berbagai kegiatan dalam memenuhi hak anak.

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No 36 Tahun 1990). Dellyana (2004) menegaskan dengan konvensi, tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-

hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya (Sulistiowati, Prihantika, Atika, & Sari, 2018)

Tentu saja adanya program kota layak anak bukannya tanpa ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Tujuan umum adanya KLA adalah agar dapat memenuhi hak anak serta melindungi anak. Sedangkan tujuan khusus adanya KLA ialah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mencapai pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota dalam PERMEN Nomor 12 Tahun 2011. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana tentu perlu dukungan yang kuat dari pemerintah serta seluruh masyarakat.

2.1.8. Prinsip-Prinsip Kota Layak Anak

Dalam mengembangkan kota layak anak maka perlunya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam PERMEN Nomor 11 Tahun 2011 pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dengan memperhatikan setiap aspek prinsip-prinsip tersebut maka akan membantu pemerintah untuk mengembangkan serta membuat suatu kebijakan atau program dalam mencapai kabupaten/kota layak anak.

2.8.2 Indikator Kota Layak Anak

Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan kota layak anak. Serta bertujuan untuk menyamakan pemahaman dalam pemenuhan hak anak. Indikator juga merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kota layak anak. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama seluruh stekholder yang ada di tingkat nasional maupun daerah menetapkan tiga puluh satu indikator pemenuhan hak anak yang juga sekaligus menjadi indikator kota layak anak. Hal tersebut tertuang dalam PERMEN Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 hingga pasal 12 yaitu sebagai berikut:

A. Penguatan kelembagaan

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

B. Hak sipil dan Kebebasan

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan


- a. Angka Kematian Bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

F. Perlindungan Khusus

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.



Gambar 2.1 Indikator Program Kota Layak Anak

(Sumber: Kabupaten/kota Layak Anak)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah pedoman bagi penulis dalam melakukan sebuah penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian. Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu yang akan di gunakan oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Fithriyyah, 2017) yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 9 Nomor 02 Tahun 2017 ISSN 2085-1162. Hasil Penelitian ini adalah dilihat dari tahapan pengembangan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru yang sudah terlaksana. Namun peran Forum Anak itupun belum maksimal. Sedangkan yang lain belum tercapai secara maksimal, meskipun pada Agustus 2015 Pekanbaru telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Situasi pemenuhan dan sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya keterlibatan anak dalam musrenbang baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, belum tersedianya pusat informasi da komunikasi berbasis anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Kencana & Ayuningtyas, 2018) yang berjudul Strategi Humas Pemerintahan Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Program Kota Layak Anak, yang dimuat pada Jurnal Of Communication Studies Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018 P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X. Hasil dari penelitian ini

adalah Strategi yang dilakukan ialah menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, teknik menyusun pesan, memilih media atau saluran komunikasi, produksi media, dan penyusunan jadwal kegiatan telah dijalankan dengan cukup baik melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Roza & Arliman S, 2018) yang berjudul Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, yang dimuat pada Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 25 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN 0854-8498 e-ISSN: 2527-502X DOI: 10.20885. Hasil dari penelitian ini ialah Peran Pemerintah Daerah dalam melindungi anak adalah menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Pemerintah Daerah harus berperan dalam: 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Perluasan jangkauan; 4) Membangun jaringan; 5) Pelembagaan dan pembudayaan KLA; 6) Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan 7) Sertifikasi dan Apresiasi. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, yaitu: 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; 2) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumberdaya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak


terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Elwan, 2018) yang berjudul Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak yang dimuat pada *Jurnal publicuho* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN: 2460-058X e-ISSN: 2621-1351. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan hasil lemahnya koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antar agen pelaksana, sebagian besar belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang masih individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Novika, 2018) yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat yang dimuat pada *Jurnal Ketahanan Nasional* Volume 24 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN: 0853-9340 (Print) ISSN: 2527-9688 (Online). Hasil penelitian ini ialah Pertama, pelaksanaan kebijakan pengembangan kota layak

anak di Kecamatan Gedongtengen belum optimal dilakukan. Optimalisasi fungsi-fungsi pelaksanaan kebijakan mengalami pelbagai kendala. Kedua, kebijakan kota layak anak belum berdampak luas di Kecamatan Gedongtengen sebab Kecamatan Gedongtengen belum memiliki RAD (Rencana Aksi Daerah) di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Ketiga, kebijakan KLA sebetulnya beririsan dengan kebijakan Kota Layak Pemuda yang sudah digulirkan sejak 2015. Implementasi kebijakan KLA maupun Kota Layak Pemuda ke depannya membutuhkan penyesuaian dalam aspek regulasi, kelembagaan dan ruang lingkup kebijakan agar kedua kebijakan kota tersebut dapat bersinergi dan optimal dilaksanakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti bertujuan agar memperoleh data yang sesuai, guna mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Finch dalam Brannen (Pasolong, 2013: 167), memandandang penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang mencakup makna, makna dan konteks perilaku individu. Biasanya penggunaan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu peristiwa yang peneliti amati.

Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru. Metode ini digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Mengangkat sebuah permasalahan yang ada terjadi di kehidupan masyarakat serta mencari jawabannya atas permasalahan tersebut. Permasalahan timbul karena adanya penyimpangan antara rencana dengan realita, peraturan dengan pelaksanaan. masalah tersebut dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu.

Dalam (Sugiono, 2016: 9) penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam, suatu data yang mengandung sebuah

makna. Makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, tidak direkayasa oleh peneliti, data yang pasti yang merupakan nilai di balik data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian yang naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah. Maka dari itu karena permasalahan yang di gambarkan oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial maka peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar mampu mencari, menemukan dan mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitia kualitatif, penentuan fokus sangat penting karena akan menentukan arah dan panduan pada jalannya penelitian. Untuk membantu peneliti dalam menganalisis masalah maka penelitian difokuskan pada Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Batam dengan menggunakan indikator Implementasi kebijakan Jan Merse yaitu:

- a. Informasi, ialah indikator yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Karena hal ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kebijakan sudah diinformasikan. Seberapa efektif informasi tersebut diberikan serta apakah sudah memberikan efek yang baik atau belum.
- b. Isi Kebijakan, merupakan indikator yang tak kalah pentingnya dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Mengetahui bagaimana isi dari

kebijakan itu dapat diterima oleh masyarakat dan dapat diterapkan dengan baik atau tidak.

- c. Dukungan Masyarakat, merupakan komponen yang menunjang dalam sebuah implementasi kebijakan. Pentingnya partisipasi serta dukungan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Bagaimana masyarakat berperan langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan suatu kebijakan atau program.
- d. Pembagian Potensi, dalam menimplementasikan suatu kebijakan tentunya dibutuhkan pembagian tugas yang jelas dan tepat. Komitmen untuk menjalankan kebijakan atau program dari para pelaksana amat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara dengan pihak dinas akan dilakukan demi mendapatkan kejelasan dalam indikator ini.

3.3 Sumber Data

Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power atau otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiono, 2016: 137):

1. Sumber Data Primer yaitu seseorang yang diharapkan oleh peneliti dapat memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut ini merupakan kriteria informan yang dipilih oleh peneliti dalam (Sugiono, 2016: 221) ialah:
 - a. Informan yang menguasai atau memahami sesuatu, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayarinya.

- b. Informan yang tergolong masih sedang berkecimping atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Informan mempunyai integrasi dan cukup banyak waktu kesempatan untuk dimintai informasi
- d. Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah informasi terlebih dahulu serta relative masih lugu ketika menyampaikan informasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah

Tabel 3.1 Data Informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Dra. Diah Sri Purwanti	Sekretaris Dinas P3AP2KB
2.	Rafeah S. Sos	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.	Ibu Ruswita	Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Budaya Dinas P3AP2KB
4.	Midah	Masyarakat
5.	Chairul Anam	Masyarakat
6.	Sari	Masyarakat
7.	Aqila	Masyarakat
8.	Nur	Masyarakat
9.	Hesti	Masyarakat

(Sumber: Data Pribadi Peneliti)

- 2. Sumber Data Sekunder yaitu data maupun informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Adapun bentuk sumber data sekunder dalam penelitian ialah berupa dokumen, observasi, buku, jurnal, dan *website* yang berhubungan dengan program kota layak anak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh peneliti lebih banyak pada proses observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Seperti yang dijelaskan oleh Marshall Gretchen B. Rossman dalam (Sugiono, 2016: 225-240) meliputi berikut ini:

- a) Observasi. Dengan melaksanakan observasi diharapkan peneliti dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang bersumber dari situasi yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung kepada objek penelitian.
- b) Wawancara (*Interview*). Susan Stainback (1988) dalam (Sugiono, 2016:232) menyatakan bahwa melalui wawancara, maka peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang keikutsertaan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa didapatkan melalui observasi.
- c) Dokumentasi. Dengan melakukan dokumentasi maka peneliti akan memiliki data pendukung untuk membuktikan hasil penelitiannya.


3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan panduan analisis data di lapangan menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2016:247-252) dengan tahap-tahap sebagai berikut.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data). Dalam proses penelitian data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu tidak sedikit. Peneliti juga

harus segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah itu peneliti akan dapat menemukan data yang diinginkan serta sesuai dengan fokus penelitian.

- b. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data sangatlah diperlukan karena dengan mendisplay data maka peneliti dapat menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk proses penelitian selanjutnya.
- c. *Conclusion Drawing* (Verification). Dengan demikian peneliti harus melakukan verifikasi terus menerus dalam proses penelitiannya sampai datanya benar-benar valid. Perubahan data tentu saja dapat terjadi setiap waktu. Peneliti harus terus melakukan verifikasi data. Dengan melakukan verifikasi data peneliti akan tetap mendapatkan data yang akurat.



Gambar 3.1 : Analisis Model Interaktif

Sumber : Milies dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2016:247)

3.6 Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif (Pasolong, 2013: 181). Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas sebagai landasan keabsahan data yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Diharapkan nantinya akan menemukan informasi yang lebih akurat.

a. Meningkatkan ketekunan

Dengan membaca berbagai referensi diharapkan nantinya akan menambah informasi serta membuka pikiran peneliti. Melakukan pengamatan lebih cermat juga dapat membuat peneliti tetap dalam focus dan menghasilkan serta menemukan informasi atau data yang diinginkan serta sesuai.

b. Triagulasi

Pengecekan data jelas diperlukan karena untuk mengetahui apakah data yang didapatkan betul-betul relevan dengan penelitian yang dilakukan atau tidak.

c. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Tentu hal tersebut tidaklah diinginkan atau diharapkan oleh peneliti. Akan tetapi peneliti dapat mencoba mencari jalan lain atau melakukan cek up kembali pada subjek penelitian.

d. Menggunakan bahan referensi

Bukti pendukung penelitian tentunya sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dari situlah peneliti dapat meyakinkan pembaca atau penguji bahwa memang benar adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

e. Mengadakan membercheck

Membercheck diperlukan karena jika informasi yang diperoleh peneliti tidaklah benar maka pemberi data dapat mengkonfirmasi data atau informasi yang benar.

3.7 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi tempat peneliti melakukan penelitian ini ialah pada **Dinas P3AP2KB yang beralamatkan di Jalan Raja Isa Nomor 17, Gedung Dinas Bersama Pemko Batam LT III Batam** . Selanjutnya untuk memperkaya data kualitatif dalam penelitian ini, maka penggalian informasi serta pengumpulan data akan dimulai dari Dinas P3AP2KB dilanjutkan kepada masyarakat kota Batam. Maka dari itu dengan adanya informasi serta data yang diperoleh maka yang fokus penelitian akan tercapai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2019															
		Maret			April			Mei			Juni			Juli		Agustus	
1.	Studi Pustaka	■	■	■													
2.	Penyusunan Proposal				■	■	■	■									
3.	Pengumpulan Data							■	■	■	■	■	■				
4.	Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■	
5.	Analisis Hasil Penelitian										■	■	■	■	■	■	
6.	Penyusunan Laporan													■	■	■	■
7.	Penyerahan Laporan																■